



**PENETAPAN**

Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 November 1970 ( 53 Tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Desember 1977 umur ( 46 tahun),, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung/dusun xxxxxxxx x, Desa/Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteeang Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Latuo** dan yang menikahkan adalah Imam mesjid bernama **Iman Mangge** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Laumma** dan **Laenta** dengan Maskawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KAB. PINRANG;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing bernama
  - a. Arsyad bin Hamsah lahir di Nunukan, Tanggal 28 Oktober 2000
  - b. Mirnawati binti Hamsah lahir di Sebatir, Tanggal 18 Februari 2008;
  - c. Nur Aisyah binti Hamsah lahir di Pinrang, Tanggal 18 September 2020;
  - d. Rania binti Hamsah lahir di Pinrang, Tanggal 08 April 2021.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 24 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang dan mengurus berkas-berkas lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1999 di Lingkungan xxxxxxxx x, Kelurahan Temmasarangnge xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan para Pemohon biaya perkara menurut hukum;

## Subsider ;

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Temmasarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan permohonan Pemohon memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim melakukan sidang insidentil dengan mengeluarkan putusan sela Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Prg., tanggal 19 Desember 2023, yang amar sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **I Wali binti La Sumpung'**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Kampung/dusun xxxxxxxxx x, Desa/Kelurahan Temmasarangge Kecamatan Paleteang xxxxxxxxx xxxxxxxx , pada tanggal 28 Oktober 1999;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Latu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Imam Magge;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Laumma dan Laenta;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang dan mengurus berkas-berkas lainnya;

2. **Maisa binti La Saleng**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx, Kelurahan Tammassarange, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Kampung/dusun xxxxxxxx x, Desa/Kelurahan Temmassarangge Kecamatan Paleteeang xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 28 Oktober 1999;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Latio;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Imam Magge;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Laumma dan Laenta;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang dan mengurus berkas-berkas lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung/dusun xxxxxxxx x, Desa/Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paletteang Kabupaten Pinrang, pada 28 Oktober 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Latuo**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama **Iman Mangge**, dengan maskawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Laumma** dan **Laenta**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletteang, Kabupaten Pinrang dan mengurus Akta Kelahiran Anak, serta Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **I Wali binti La Sumpung'** dan **Maisa binti La Saleng** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 Oktober 1999 di Kampung/dusun xxxxxxxx x, Desa/Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paletteang Kabupaten Pinrang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Latuo**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama **Iman Mangge**, dengan maskawin berupa

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Laumma** dan **Laenta**;

**9.** Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Arsyad bin Hamsah, Mirnawati binti Hamsah, Nur Aisyah binti Hamsah dan Nur Aisyah binti Hamsah;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengurus Akta Kelahiran Anak, serta Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة

البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1999 di Kampung/dusun xxxxxxxx x, Desa/Kelurahan Temmasarangge Kecamatan Paletteeang Kabupaten Pinrang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta Putusan Sela 244/Pdt.P/2023/PA.Prg., tanggal 19 Desember 2023 di atas, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan para Pemohon, hakim menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil), sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1999 di Lingkungan xxxxxxxx x, Kelurahan Temmasarangge xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang
3. Membebaskan para Pemohon biaya perkara menurut hukum;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selas, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai ketua majelis Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Prg tanggal 04 Desember 2023 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Haisah, S.H

**Perincian biaya perkara :**

1. PNBP	:		
a. Pendaftaran	:	Rp	0,00
b. Panggilan	:	Rp	0,00
c. Redaksi	:	Rp	0,00
2. Proses	:	Rp	0,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Materai	:	Rp	0,00
J u m l a h	:	Rp	0,00
(NIHIL)	:		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)